

URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

7

Puteri Hikmawati

Abstrak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai telah ketinggalan zaman karena ada jenis narkotika baru yang belum masuk dalam UU, sehingga pelakunya tidak bisa diproses hukum. Selain itu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika cenderung dipidana penjara dibanding menjalani rehabilitasi, sehingga menyebabkan overkapasitas di dalam lapas. Artikel ini mengkaji urgensi revisi UU No. 35 Tahun 2009 yang diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan terhadap UU No. 35 Tahun 2009 belum maksimal karena adanya persoalan ditinjau dari faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Selain itu, ditinjau dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, UU No. 35 Tahun 2009 urgen untuk direvisi. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk segera menyampaikan RUU tersebut, agar dapat dibahas bersama-sama.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi (Makarao, 2003: 21). Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dikenal sebagai narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang).

Sepanjang tahun 2021 Badan Narkotika Nasional

Republik Indonesia (BNN) berhasil mengungkap 85 jaringan peredaran narkoba nasional dan internasional. Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose, menyatakan jumlah kasus yang dapat diungkap sebanyak 760 kasus dengan tersangka 1.109 orang. Pada awal 2022 BNN mengungkap peredaran sabu jaringan Malaysia seberat 218,46 kilogram. Jumlah barang bukti yang diamankan mencapai 16.586 butir, dengan tersangka sebanyak 11 orang (Media Indonesia, 21 Januari 2022).



Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2021 yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistik menunjukkan, meskipun berada dalam masa pandemi Covid-19 prevalensi pengguna narkoba selama setahun terakhir naik dari 1,80% atau setara 3,42 juta penduduk pada 2019 menjadi 1,95% atau sekitar 3,66 juta orang pada 2021. Sementara prevalensi mereka yang pernah memakai narkoba juga naik dari 2,40% atau sekitar 4,53 juta orang pada 2019 menjadi 2,57% atau setara 4,83 juta orang pada 2021 (Kompas, 17 Januari 2022). Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit narkotika dan psikotropika telah berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial narkotika (Emma Dysmala, 2021: 10-11).

Tugas negara yang berkewajiban menciptakan lingkungan baik bagi tumbuh kembang generasi muda dan menjaganya dari ancaman bahaya narkoba melalui legalitas hukum, masih menjadi kendala. Salah satunya, banyak narkoba jenis baru atau zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substance/NPS*) yang belum diatur dalam undang-undang. Narkoba jenis baru ini sewaktu-waktu dapat masuk ke Indonesia, tetapi jika belum ada aturannya, BNN tidak dapat menangkap pengedarinya (merdeka.com, 7 Juni 2018).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sudah ketinggalan zaman, isu revisinya pun masih bergulir sangat lambat sebab sejak digaungkan tahun 2015, revisi UU No. 35 Tahun 2009 baru

masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2018, namun Rancangan Undang-Undang (RUU)nya tidak pernah diajukan oleh pemerintah. Kajian ini membahas urgensi revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022.

Penerapan UU No. 35 Tahun 2009

Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan terobosan strategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit di negeri ini. Di dalamnya diatur secara tegas sejumlah pasal penjatuhan hukuman pidana yang jauh lebih keras bagi pengedar dan bandar narkotika. Tentu saja sejalan dengan pemahaman prinsip hukuman yang seberat-beratnya bagi penjahat narkotika sebagai wujud *extraordinary punishment* yang telah dibangun di berbagai negeri berkembang (Zanuar: 2017: 4). Namun, penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tidak mengurangi jumlah penyalahguna dan pengedar narkotika. Penegakan hukum terhadap UU No. 35 Tahun 2009 masih menimbulkan persoalan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi ada faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok

ukur efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2008: 11-59).

Dalam faktor hukum, pendekatan pemidanaan dalam UU No. 35 Tahun 2009 dalam mengatasi permasalahan narkoba tidak mengurangi jumlah penyalahguna narkoba. Menurut koordinator Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI), Totok Yulianto, permasalahan penggunaan narkoba sejatinya merupakan permasalahan kesehatan, namun kebijakan narkoba di Indonesia yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 lebih mengarah pada pendekatan pemidanaan. Tidak ada jaminan pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba (Republika.co.id., 29 Januari 2022). Selain itu, banyak jenis narkoba baru yang belum terdaftar, ada 739 narkoba jenis baru (NPS) di seluruh dunia dan sebanyak 71 jenis beredar di Indonesia. Dari ratusan jenis dan 71 yang beredar di Indonesia, hanya 65 jenis yang terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 57 dan 58 Tahun 2017. 674 jenis belum terdaftar (merdeka.com, 7 Juni 2018). Dengan tidak adanya jenis narkoba yang terdaftar, maka penyalahgunanya tidak dapat diproses hukum.

Terkait faktor penegak hukum, sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut memengaruhi proses penegakan hukum sampai dengan keluarnya putusan pengadilan, sehingga pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba lebih banyak yang dijatuhi pidana penjara daripada direhabilitasi. Hal tersebut

menimbulkan dampak overkapasitas di lapas.

Sementara terkait faktor sarana atau fasilitas, rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban penyalahguna narkoba dari ketergantungan. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permasalahannya, tempat rehabilitasi yang terbatas, kadangkala memaksa orang pergi keluar kota untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini membutuhkan anggaran yang besar.

Selanjutnya, berkaitan dengan faktor masyarakat dan kebudayaan, alasan utama pertama kali orang menyalahgunakan narkoba adalah coba-coba dan ajakan atau bujukan teman (BNN, 2019: 25). Oleh karena itu, peran serta dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk ikut menyosialisasikan dan mendorong agar para pecandu dan korban penyalahguna narkoba secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana amanat dari Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu diperlukan revisi UU No. 35 Tahun 2009.

Urgensi Perubahan UU No. 35 Tahun 2009

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengamatkan adanya tiga landasan dalam pembentukan suatu undang-undang, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh karena itu, pentingnya merevisi UU No. 35 Tahun 2009 ditinjau dari tiga landasan tersebut.

Terkait landasan filosofis, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya (Konsiderans Menimbang huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009). Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika perlu diselamatkan dan dipulihkan kesehatannya dengan cara rehabilitasi. Masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan derajat kesehatannya dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

Sebagai landasan sosiologis, peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan tindak pidana lain. Selain itu, penyalahgunaan narkotika yang dipidana penjara menjadikan persoalan kelebihan kapasitas lapas dan rutan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan dalam konferensi pers pascakebakaran di Lapas Tangerang, 8 September 2021, tindak pidana narkotika mewakili lebih dari 50% overkapasitas di seluruh lapas di Indonesia. Per tanggal 8 September 2021, jumlah penghuni dari kasus narkoba mencapai 136.030 warga binaan atau mencapai

51,08% dari total penghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang diproses hukum (beritasatu.com, 14 September 2021).

Sementara itu, terkait dengan landasan yuridis, mengingat semakin gawatnya ancaman narkoba ini, sudah seharusnya pemerintah menyikapi percepatan langkah perubahan UU No. 35 Tahun 2009 dengan memasukkan jenis narkoba baru yang berkembang saat ini dan mendorong Kementerian Kesehatan untuk terus memperbarui Peraturan Menteri Kesehatan tentang Daftar Penggolongan Narkotika setiap tahunnya, sehingga pelaku yang sengaja menggunakan NPS tidak dapat lepas dari tuntutan hukum.

Di samping itu, beberapa pasal perlu diubah dalam UU No. 35 Tahun 2009, antara lain Pasal 54, Pasal 112, dan Pasal 127. Pasal 54 mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Namun, dalam pasal-pasal tersebut diperlukan penegasan antara definisi penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pengedar, agar tidak dijadikan alat tawar oleh oknum aparat dan mencegah korupsi. Cara yang paling tepat untuk menangani pengguna dan pecandu narkotika adalah dengan dekriminialisasi atau penghapusan sanksi pidana terhadap perbuatan, dalam hal ini penggunaan dan penguasaan narkotika untuk kepentingan pribadi.

Dalam ketentuan rehabilitasi, penentuan minimal kuantitas

narkoba sebagai acuan penetapan status penyalahguna, penguatan upaya penindakan, pengawasan, dan sanksi hukum perlu ditinjau kembali. Untuk itu DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk segera menyampaikan RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke DPR RI agar dapat segera dibahas bersama, dan dapat disetujui menjadi undang-undang pada tahun ini.

Penutup

Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 belum maksimal karena adanya persoalan ditinjau dari faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta masyarakat dan kebudayaan. Selain itu, ditinjau dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, UU No. 35 Tahun 2009 urgen untuk direvisi. Mengingat banyaknya jenis narkotika yang belum masuk di dalam UU, sudah seharusnya pemerintah menyikapi percepatan langkah perubahan UU No. 35 Tahun 2009 dengan memasukkan jenis narkoba baru (NPS) yang berkembang saat ini, sehingga pelaku yang sengaja menggunakan NPS tidak dapat lepas dari tuntutan hukum. Pendekatan pemidanaan dalam penegakan hukum UU No. 35 Tahun 2009 selama ini perlu diubah dengan mengutamakan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Banyaknya penyalahguna narkotika yang dipidana penjara menimbulkan overkapasitas di lapas. Beberapa pasal yang perlu diubah dalam UU No. 35 Tahun 2009 antara lain Pasal 54, Pasal 112, dan Pasal 127. Dalam pasal-pasal tersebut diperlukan penegasan

antara definisi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pengedar. DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk segera menyampaikan RUU tersebut, agar dapat dibahas bersama-sama.

Referensi

- Badan Narkotika Nasional. "Survei Penyalahgunaan Narkoba", https://www.academia.edu/41553950/Survey_penyalahgunaan_Narkoba_2019_BNN, diakses 3 Februari 2022.
- "BNN Perlu Gandeng PPAK Kawal Uang Kas Narkoba", *Media Indonesia*, 21 Januari 2022, hal. 5.
- Dysmala, Hj. Emma. "Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Perspektif Hukum Pidana Militer", <https://www.researchgate.net/publication/349042497>, diakses 28 Januari 2022.
- "Ini 5 Permasalahan Kebijakan Narkotika di Indonesia", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/24/o9a3j6361>, diakses 29 Januari 2022.
- "Kepala BNN: 674 jenis narkoba belum terdaftar dalam UU", <https://www.merdeka.com/peristiwa/kepala-bnn-674-jenis-narkoba-belum-terdaftar-dalam-uu.html>, diakses 6 Februari 2022.
- "Narkoba dan Kesehatan Mental Kita", *Kompas*, 17 Januari 2022, hal. 5.
- Nugroho, Zanuwar Eko. 2017. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- "Pentingnya Rehabilitasi Sebagai Solusi dalam Menekan Kasus Narkotika", <https://law.unja.ac.id/>, diakses 1 Februari 2022.

“Revisi UU Narkotika Salah Satu Solusi Permasalahan di Lapas, <https://www.beritasatu.com/nasional/827395/>, diakses 24 Januari 2022.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada



Puteri Hikmawati
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Puteri Hikmawati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Pidana pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Hukum Pidana pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Penyadapan dalam Hukum di Indonesia, Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*" (2015); "Penanganan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan" (2019); "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi: Dapatkah Optimal?" (2019); dan "Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia dalam Pembaharuan Hukum Pidana" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.